

Alternatif Penyelesaian Sengketa Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kabupaten Ogan Ilir

Indrajaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com

Abstrak. Sejak lama masyarakat di beberapa kecamatan Kabupaten Ogan Ilir yang tinggal di tepian sungai memanfaatkan areal banjir atau genangan air disekitar sungai akibat luapan sungai menjadi salah satu sumber PAD di bidang perikanan. Pemanfaatannya dilakukan dengan cara melakukan lelang pada lebak, lebung dan sungai yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan sumberdaya perikanan. Selain menjadi dasar hukum, Perda ini juga bertujuan melindungi lingkungan di area lebak, lebung dan sungai dari kerusakan akibat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Pengelola (pemenang lelang). Pengelola yang tidak melaksanakan pengelolaan lebak, lebung dan sungai sesuai aturan dapat dikenakan sanksi Pidana maupun denda. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa lelang lebak lebung di antara para pihak dalam prakteknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa lelang lebak lebung yang dilakukan para pihak dalam prakteknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara panitia pengelolaan dengan pengelola lebak lebung dan sungai dalam prakteknya lebih banyak diselesaikan dengan musyawarah yang dimediasi oleh Kades atau Lurah setempat, namun jika tidak menemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melalui Pengadilan.

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa lelang Lebak, Lebung dan Sungai, Kabupaten Ogan Ilir

Abstract. For a long time, people in several sub-districts of Ogan Ilir Regency who live on the banks of the river have used flooded areas or puddles of water around the river due to river overflow to become one of the sources of PAD in the field of fisheries. Utilization is carried out by conducting auctions in lebak, lebung and rivers which are regulated in the Regent's Regulation on the management of fishery resources. In addition to being the legal basis, this regional regulation also aims to protect the environment in the Lebak, Lebung and river areas from damage caused by fishing by the Manager (the winner of the auction). Managers who do not carry out the management of lebak, lebung and rivers according to the rules may be subject to criminal sanctions or fines. This study aims to find out how the dispute resolution of the lebak lebung auction between the parties in practice is carried out. The problem in this study is how the forms of dispute resolution in the Lebak Lebung auction are carried out by the parties in practice. This type of research is normative legal research using a statutory approach. From the results of the study, it can be concluded that the settlement of disputes between the management committee and the management of lebak lebung and rivers is in practice mostly resolved by deliberation mediated by the village head or local village head, but if no agreement is found then the settlement is through the courts.

Keywords : Alternative Dispute Resolution for Lebak, Lebung and River auctions, Ogan Ilir Regency

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan YME dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik hasil bumi berupa tambang, hutan, maupun kekayaan yang ada di perairan. Lingkungan hidup itu wajib dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri¹. Kekayaan alam yang ada jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik maka akan kurang memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Untuk itu dalam Pembukaan maupun batang tubuh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pasal 33 (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi dan kekayaan yang ada di dikuasai oleh negara bertujuan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ini berarti bahwa negara dalam hal ini pemerintah diberi mandat untuk menjaga, mengatur serta memelihara kekayaan alam yang ada guna menjamin ketersediaan sumber daya alam itu secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, hal sebagaimana penjabaran dari asas Tanggung Jawab Negara² mengenai masalah pengelolaan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.

Sumber daya hasil perairan sangat memberikan kontribusi yang juga besar dalam pembangunan, baik itu sumber daya alam yang terdapat di lautan, danau maupun sungai.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bermukim di areal pinggir sungai, keberadaan sungai sejak dahulu sangat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan karena keberadaannya selain dipergunakan sebagai sarana lalu

¹ Khalisa Khayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2021), hlm. 1

² A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2018), 174-175

lintas dalam hubungan transportasi dan perdagangan juga berfungsi sebagai salah tempat mata pencaharian masyarakat sekitarnya.

Selain dapat memberikan manfaat ekonomis ternyata keberadaan sungai dapat juga menimbulkan menimbulkan kerugian pada masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar areal sungai tersebut jika air sungai meluap akibat tingginya curah hujan sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir³. Misalnya banjir yang terjadi di awal bulan Februari 2022 ini yaitu terjadinya banjir pada tanggal 12 Februari 2022 di Brebes Jawa Tengah akibat meluapnya sungai Pemali dan 14 Februari 2022 terjadi banjir di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Misalnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir (OI), di beberapa daerah Kecamatannya yang berada di areal tepian sungai, menganggap bahwa genangan air akibat banjir yang terjadi merupakan peluang ekonomis yang sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten ini adalah Kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Ogan Komering Ilir yang disahkan pembentukannya dengan UU Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 18 Desember 2003.

Bagi masyarakat OI yang tinggal di tepian sungai menganggap genangan air akibat luapan air sungai memberikan keuntungan. Masyarakat disana sudah turun menurun memanfaatkan areal banjir ini sebagai tempat mencari ikan atau melebung. Melebung merupakan istilah bagi masyarakat melakukan tradisi menangkap ikan. Sedangkan areal perikanan atau yang lebih terkenal dengan istilah Lebak dan lebung^[4] merupakan istilah masyarakat setempat untuk menyebutkan areal sungai dataran rendah seperti lebak (rawa - rawa), lebung (tanah rendah yang tergenang air)^[5] secara terus menerus akan tergenang oleh air dimana tempat itu akan menjadi tempat berkembang biak bibit ikan air tawar secara alamiah.

Keadaan ini sudah berlangsung sejak zaman kesultanan Palembang Darussalam saat diperintah oleh Ratu Susuhunan Sending namun dari sumber yang berbeda menyebutkan bahwa tradisi ini berlangsung pada abad ke 18 M hal ini dari keterangan seorang Residen Belanda bernama Pruya Van Der Roewan. Pengelolaan lebak lebung dan sungai waktu itu diserahkan kepada Desa melalui pemerintahan Marga yang kepala Marganya disebut Pesirah (Setingkat Camat).

Dalam pemanfaatannya kegiatan ini pada masa pemerintahan Marga hingga saat ini dibagi dua yaitu bagian lebak, lebung dan sungai yang boleh dikelola oleh masyarakat luar (dilelang) melalui izin pengelolaan dan wilayah yang hanya diperuntukan bagi masyarakat setempat.

Pengelolaan lelang lebak dan sungai di Kabupaten ini sekarang telah diatur dalam Peraturan Daerah (perda) No. 17 Tahun 2008, dimana aturan itu mengatur tentang tata cara pengelolaan sumber daya Perikanan (PSDP). Secara umum Perda tersebut mengatur tentang tata cara, syarat, pengelolaan dan pelaksana, pembagian hasil lelang, perlindungan dan pengawasan, hak dan kewajiban para pihak hingga ketentuan pidana terhadap pelanggar dalam Perda tersebut.

Meskipun terhadap sanksi dan jenis pelanggaran yang dilakukan telah diatur dalam Perda ini, baik dalam bentuk sanksi pidana, pembayaran denda dan pembatalan izin namun dalam prakteknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pengelola (pemenang lelang) dengan Pemerintah selaku Panitia pengelolaan dan pengawas lelang lebih banyak diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah. Cara penyelesaian sengketa ini telah dilakukan masyarakat setempat jauh sebelum diberlakukannya Perda PSDP ini.

Dari uraian yang ada maka permasalahan dalam tulisan jurnal ini ingin mengetahui alternatif penyelesaian sengketa Lelang Lebak Lebung dan Sungai yang dilakukan para pihak dalam prakteknya.

METODE

Metode penelitian hukum secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis metode penelitian hukum yaitu menggunakan metode penelitian hukum yang normatif, metode penelitian hukum empiris serta gabungan yang merupakan gabungan dari metode normatif dengan empiris. Penulisan penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangan yang ada. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer berupa peraturan perundang-undang yang terkait dengan masalah lelang lebak lebung dan sungai, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel makalah dan hasil penelitian yang relevan dengan topik bahasan. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum yang ada.

³ Detik.com, *Banjir Bandang di Brebes, Sungai Pemali*, Jawa Tengah, 12 Februari 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten OI merupakan 12 kabupaten dan 4 kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Dengan Ibukotanya Indralaya, Kabupaten OI memiliki luas wilayah hampir mencapai 2.666,09 km² yang terdiri wilayah daratan yang hampir mencapai 65 persen dan 35 persennya terdiri dari wilayah rawa. Dilihat dari letaknya, kabupaten ini sangatlah strategis karena hanya berjarak 35 kilo meter dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan saat ini dapat tempuh dengan menggunakan jalan tol (tol Palembang-Indralaya). Pemerintahan yang dimiliki kabupaten OI terdiri 16 kecamatan dengan 14 kelurahan dan 227 desa.

Dilihat dari letak wilayahnya, letak wilayah Kabupaten OI ini terletak dibagian hilir sungai Ogan. Sungai ini merupakan salah satu dari sungai yang ada Provinsi Sumatera Selatan yang lebih dikenal dengan istilah Sungai batanghari Sembilan dimana sungai yang paling besar dari kesemua sungai Batanghari sembilan itu adalah Sungai Musi.

Dibidang perikanan, salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat OI adalah kegiatan perlelang dilebak lebung serta sungai sungai. Kebiasaan lelang ini telah dilaksanakan sudah ada sejak pemerintahan marga berdiri, bahkan sudah ada sejak kesultanan Palembang Darussalam yang saat itu diperintah oleh Ratu Susuhunan Sending sedangkan dari sumber lainnya dikatakan bahwa kebiasaan lelang lebak lebung dan sungai ini sudah berlangsung sekitar abad ke 18. hal diketahui dari tulisan Pruya Van Der Roeven (1873 - 1876) seorang Residen Belanda. Menurutnya pelaksanaan lelang ini merupakan kebiasaan masyarakat Marga yang sudah ada sejak abad ke 18 yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna mengisi kas Pemerintahan Marga yang diperuntukan untuk pembangunan dan membayar gaji para Pamong.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan lelang ini yaitu pertama usaha Pemerintahan marga untuk mendapatkan uang dalam mengisi kas Marganya dan kedua adalah sebagai upaya untuk mengatur pembagian dalam penangkapan ikan agar tidak terjadi perebutan dan penangkapan ikan secara liar⁴.

Melebung adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman pemerintahan Marga yang kepala atau pemimpinnya disebut dengan Pesirah, tradisi ini adalah kegiatan menangkap ikan. Ada beberapa macam operasi penangkapan yang dilakukan di lebung diantaranya adalah *ngubek lubuk*, pada zaman marga *ngubek lubuk* diawali dengan dilakukannya pencanangan, yakni pengumuman dimulainya kegiatan penangkapan yang ditandai dengan pemukulan canang (sejenis gong).

Secara historis lebak lebung merupakan aset Marga/Desa, hal ini dapat dilihat dalam naskah "Simboer Tjahaja," sebuah naskah peraturan peradatan di wilayah keresidenan Palembang, yang menyebutkan bahwa lebak lebung merupakan aset marga/desa, yang pengolahannya diserahkan sepenuhnya pada desa yang bersangkutan⁵.

Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa maka pada tanggal 24 Maret 1983 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No.142/KPTS/III/1983 yang isinya antara lain tentang penghapusan Pemerintahan marga dan pemberhentian Pesirah dan menggantinya dengan pejabat kepala Desa⁶, maka secara otomatis seluruh hak milik marga termasuk lebak lebung diserahkan ke Pemerintah Kabupaten dan saat ini diatur melalui Peraturan Daerah.

Lelang lebak, lebung dan sungai merupakan perjanjian dalam pengelolaan dibidang perikanan dibuat antara Pemerintah dengan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten OI. Perjanjian lelang itu diatur dalam Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber daya perikanan (PSDP). Selain menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan lelang ini. Selain menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan lelang, Perda ini juga mengatur tentang obyek mana saja yang dibolehkan untuk dilakukan pelelangan juga mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitian lelang. Selain itu juga mengatur pengawasan dalam pengelolaan lelang, tata cara dan besaran pembagian hasil lelang serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar peraturan ini.

Secara etimologi Lelang berarti proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam variasi lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, hingga cara penentuan pemenang dari lelang ini.⁷ Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan mendefinisikan lelang sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 27 tahun 2016 mengenai teknis dari pelaksanaan lelang. Permen ini memberikan pengertian lelang yaitu berarti penjualan barang dilakukan secara terbuka melalui penawaran baik secara tertulis maupun lisan. Kegiatan diawali dengan melakukan pengumuman lelang yang dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan dengan cara mengacungkan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang.⁸

⁴ Suhana, 2004, *Ibid*

⁵ Berlian, Saudi, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman Alas Naskah Simboer Tjahaja*, Jakarta: Milenium Published, 2000

⁶ Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Palembang: Tunas Gemilang, Cetakan ke 2, Mei 2009), hlm, 91

⁷ Nm Wahyu Kuncoro. *Resiko Jual Beli Property*. (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 265

⁸ Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana, *Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*. *Journal Ilmu Hukum. Bali*, 2016, hlm.3

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perda PSDP menegaskan bahwa pelaksanaan lelang yang dalam Perda ini disebut pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan dengan dengan cara lelang tertutup. Peserta yang dibolehkan mengikuti lelang atau calon pengelola sumber daya perikanan ini adalah masyarakat OI yang memang berdomisili di desa tempat objek lelang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan domisili oleh yang dikeluarkan oleh Kades atau Lurah setempat.

Lebih lanjut Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa panitia pengelolaan sumber daya perikanan Kabupaten OI terdiri dari pertama tim pengawas yang terdiri dari penanggung jawab, ketua dan anggota. Penanggungjawab dijabat langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati sedangkan ketua Pengawas dijabat oleh Sekretaris Daerah, Selanjutnya adalah tim penentu harga yang diketuai oleh Kabid Perikanan dengan beberapa anggota dan struktur organisasi berikutnya adalah tim pelaksana kecamatan yang diketuai oleh Camat setempat.

Dalam Perda itu diatur bahwa pengumuman pembukaan lelang oleh panitia pelaksana kecamatan ini dimulai setiap tanggal 1 dan berakhir tanggal 30 September jam 16.00 wib. Calon peserta lelang adalah perorangan atau kelompok yang berdomisili di wilayah objek. Setiap peserta lelang hanya dapat diperkenankan mengajukan permohonan paling banyak 2 objek. Sedangkan pelaksanaan lelang itu sendiri dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman pendaftaran ditutup (Pasal 7 ayat 1 sampai 7 Perdes PSDP). Lebih lanjut pasal 9 dalam Perda ini menerangkan bahwa pelaksanaan lelang dibuka oleh ketua tim kecamatan dalam hal ini Camat tempat objek lelang berada atau jika berhalangan pembukaannya dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.

Guna menjaga kelestarian dalam melindungi biota yang ada baik di perairan umum maupun pada objek pengelolaan perikanan maka adanya larangan kepada siapapun menggunakan alat penangkapan dari bahan beracun yang dapat merusak ekosistem setempat misalnya putas, herbisida, tuba dan sejenisnya. Selain itu larangan dalam penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan (Pasal 14 ayat 1). Dalam prakteknya perjanjian pengelolaan sumber daya perikanan ini dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Sebagai bentuk perjanjian maka pelaksanaan perjanjian pengelolaan sumberdaya perikanan yang dibuat oleh pejabat setempat dengan pengelola sumber daya perikanan ini tidak bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPdt yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan hal yang dibolehkan dalam membuat perjanjian secara umum.

Secara umum Pengertian perjanjian diatur Pasal 1313 KUHPdata⁹, mengartikan perjanjian suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dengan mengikatkan dirinya pada pihak-pihak tersebut sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya yang disebut dengan adanya perikatan.¹⁰

Sebagaimana yang termaksud dalam makna pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPdata pada pasal 1338, para pihak yang terlibat dalam kontrak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Akan tetapi asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPdata.¹¹

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur : **pertama** adanya kesepakatan para pihak yang berarti bahwa perjanjian itu merupakan kehendak dari para pihak dan tanpa adanya tindakan ancaman yang dilakukan salah satu pihak. **Kedua** kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang, **Ketiga** adalah perjanjian itu haruslah Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan yang **keempat** adalah suatu sebab yang halal, ini berarti bahwa isi perjanjian yang dibuat para pihak itu bukanlah perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur Pasal 1337 KUHPdata.¹²

Dalam ilmu hukum syarat sah suatu perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat sah *subjektif* yang terkait dengan subjek pembuat perjanjian dan syarat sah *objektif* terkait dengan objek yang diperjanjikan. Syarat sah pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini disebut dengan syarat objektif. Akibat hukum jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka akan berakibat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedang jika tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.

⁹ Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rhedbook Publisher. Buku Ke 3, 2008), hlm. 298

¹⁰ Ibid, hlm. 298

¹¹ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Surabaya, Cv Jagad Publishing, 2020), hlm 165

¹² Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 05, 2012, hlm 4

Dilihat dari uraian diatas maka perjanjian pengelolaan sumber daya perikanan yang dibuat para pihak sebagaimana diatur dalam Perda PSDP sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdt tentang syaratnya suatu perjanjian, karena perjanjian yang dibuat itu tidak ada unsur paksaan salah satu pihak, para pihak yang membuat perjanjian adalah orang atau perkumpulan yang sudah dianggap cakap oleh hukum serta objek perjanjian tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu perjanjian yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam proses pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dilakukan oleh Pengelolah (pemenang lelang) ada kalanya terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelolah dalam hal melakukan penangkapan ikan (melebung) dengan menggunakan alat maupun bahan yang telah dilarang penggunaannya dalam Perda, hal ini dapat menimbulkan terjadi pelanggaran yang pada akhirnya terjadi perselisihan diantara tim pengawas dengan pengelolah.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola tersebut Tim Pengawas dapat memberikan tindakan berupa teguran sampai menerapkan tindakan hukum. Dalam hal penyelesaian sengketa, terhadap pemegang hak pengelola sumberdaya perikanan yang melanggar ketentuan Perda ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan denda. Namun dalam hal tata cara penyelesaian sengketa antara Tim Pengawas dengan Pengelolah ini tidak diatur secara tegas dalam Perda ini.

Lain halnya terhadap pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 23 (1) jo pasal 24 ayat (5) mengenai kewajiban panitia dalam hal ini Tim Panitia Kecamatan dalam melakukan penyetoran sesuai harga standar secara keseluruhan ke kas Daerah harus sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Perda ini. Mengenai sanksi terhadap pelanggaran pasal ini secara tegas dinyatakan bahwa jika melanggar ketentuan pasal ini maka penyelesaiannya langsung diserahkan kepada Penyidik baik POLRI, Kejaksaan maupun KPK.

Selain tidak diatur secara tegas dalam Perda ini mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara panitia pengelolaan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan serta berdasarkan kebiasaan adat masyarakat setempat yang dalam setiap penyelesaian sengketa lebih mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan maka alternatif penyelesaiannya sengketa yang terjadi lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Kades atau lurah setempat sebagai mediatornya.

SIMPULAN

Meskipun pelanggaran mengenai ketentuan sanksi dan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Perda Nomor 17 Tahun 2008 ini mengatur tentang saksi dan pidana, namun dalam prakteknya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak (Panitia Pengelolaan dengan Pengelolah atau pemenang lelang) dalam prakteknya lebih banyak diselesaikan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa setempat sebagai mediatornya. Dalam hal tidak ditemukannya kata sepakat di antara para pihak maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2018
Berlian, Saudi, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman Alas Naskah SimboerTjahaja*, Jakarta, milenium published, 2000
Hamid Usman, Abdul, *Dasar – Dasar Hukum Agraria*, Palembang, Tunas Gemilang, Cetakan ke 2, 2009
Khalisa Khayatudin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2021
Nm Wahyu Kuncoro. *Resiko Jual Beli Property*. Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012
Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Rhedbook Publisher. Buku Ke 3, 2008
Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya, CV. Jagad Publishing, 2020

Jurnal :

- Suhana, *Lebak Lebung dan Konsep Pemanfaatan Areal Banjir di Era Otonomi Daerah*, Komunitas Peduli Bencana, Suhana@buder email com, 2004
Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana, *Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*. *Journal Ilmu Hukum*. Bali, 2016
Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)*. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 05, 2012
Yanty, Enik Afri Satria ddk, *Scientific Repository, IPB University*, 2005

Lainya :

- Detik.com, *Banjir Bandang di Brebes, Sungai Pemali*, Jawa Tengah, 12 Februari 2022